



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Rachman als Nedi Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT. 012 Desa Jone,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Rachman als Nedi Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sarintan, S.H, Penasihat Hukum dari LBH BUNGO NYARO yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (dengan berat bersih 7,95 gram).
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastic warna putih bening
 - 1 (satu) dompet hitam motif bunga
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari palstik warna putih bening
 - 5 (lima) bendel plastic klip berbagai macam bentuk dan ukuran
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aqua
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT. 12 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KASMAN (DPO) dan menawarkan shabu – shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang seseorang tersebut adalah anak buah dari Sdr. KASMAN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa *"AMBIL DI JONE DI PERUMAHAN UNION DEKAT BAK SAMPAH"*, setelah itu Terdakwa segera pergi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu – shabu dan kembali ke rumah untuk menjual kembali shabu – shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 64/10966.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 9,09 (sembilan koma sembilan) gram, dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,82 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,751 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT. 12 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KASMAN (DPO) dan menawarkan shabu – shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang seseorang tersebut adalah anak buah dari Sdr. KASMAN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “AMBIL DI JONE DI PERUMAHAN UNION DEKAT BAK SAMPAH”, setelah itu Terdakwa segera pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu – shabu dan kembali ke rumah.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di sebuah rumah di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT. 12 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu – shabu, atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan, kemudian pukul 19.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan Terdakwa Bersama – sama dengan Saksi GUGUN KUNCARA, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi AMIRUDDIN SAPUTRA Bin SULAIMAN (Dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan kamar rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet hitam motif bunga yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastic klip yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) klip kosong, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastic warna putih bening dan dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah dmpet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1(satu) timbangan diital warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari plastic warna putih bening, 5 (lima) bandel plastic klip berbagai macam bentuk dan ukuran dan dilantai kamar ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo earna biru muda dengan No HP 082155444050 No. IMEI 860735055249494, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna hijau gelap dengan No HP 085845406264 No IMEI 8638740619339337.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 64/10966.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang SUBURYATI P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 9,09 (sembilan koma sembilan) gram, dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,82 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,751 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT. 12 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KASMAN (DPO) dan menawarkan shabu – shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang seseorang tersebut adalah anak buah dari Sdr. KASMAN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “AMBIL DI JONE DI PERUMAHAN UNION DEKAT BAK SAMPAH”, setelah itu Terdakwa segera pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisi shabu – shabu dan kembali ke rumah yang pada saat itu Saksi GUGUN KUNCARA (penuntutan terpisah) juga berada di rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengkonsumsi sedikit shabu – shabu dari yang telah terdakwa ambil, kemudian terdakwa memangil dan memberikan bong yang berisi shabu-shabu kepada Saksi GUGUN KUNCARA (penuntutan terpisah) dan menghisap sekitar 2 kali hisapan, setelah itu Saksi GUGUN KUNCARA (penuntutan terpisah) menelpon Saksi SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) datang bersama Saksi AMINUDDIN SAPUTRA (penuntutan terpisah) dan ikut mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 64/10966.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 9,09 (sembilan koma sembilan) gram, dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,82 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,751 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor R/87/VI/2022/KES Poliklinik Polres Paser atas permintaan Kasat Resnarkoba dengan Surat Nomor B/231/V/2022/Resnarkoba tertanggal 13 Juni 2022 an/ JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa ASRIAH, Amd. Keb. selaku Kasi Dokkes Polres Paser, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa JUNAIDI RACHMAN Als NEDI Bin NURDIN secara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitatif dengan hasil Amphetamina (+) Positive. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimson Napitupulu Anak Dari Rohansen Napitupulu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Merawen Gang Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 19.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sering terjadi transaksi dan pesta sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian pukul 19.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yakni Terdakwa JUNAI DI RACHMAN ALS NEDI BIN NURDIN, Saksi, GUGUN KUNCARA BIN LIANA SUDIRMAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi AMINUDDIN SAPUTRA BIN SULAIMAN di sebuah rumah di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Kemudian polisi melakukan penggeledahan badan dan kamar rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 5 (lima) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) dompet hitam motif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening, 5 (lima) bendel

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau Gelap dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Kasman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gugun Kuncara bin Liana Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Merawen Gg Merawen 3 RT 012 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Aminuddin Saputra dan Saksi Samsul Bahri. Lalu Saksi Aminuddin Saputra bertanya letak rumah Terdakwa dan Saksi mengajak Saksi Samsul Bahri dan Saksi Aminuddin Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa. Kemudian, Saksi pergi lebih dulu ke rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Aminuddin Saputra akan datang;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa memanggil Saksi ke kamarnya untuk mengonsumsi sabu-sabu. Saat itu Saksi menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Tidak lama kemudian datang Saksi Samsul Bahri dan Saksi Aminuddin Saputra ke dalam kamar ikut mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa tiba-tiba ketika sedang memakai sabu-sabu masuklah petugas polisi mengamankan Terdakwa, Saksi, dan kawan-kawan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa handphone OPPO warna biru adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Samsul Bahri bin Mualim Boyran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Aminuddin Saputra meminta dijemput di terminal. Setelah menjemput Saksi Aminuddin Saputra sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan Saksi Aminuddin Saputra pergi ke pasar untuk membeli handuk dan di pasar bertemu dengan Saksi Gugun Kuncara. Sepulang dari pasar, Saksi Gugun Kuncara menelepon Saksi mengajak ke rumah Saksi Junaidi;
 - Bahwa sekitar pukul 19.15 WITA Saksi dan Saksi Aminuddin Saputra masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Saksi mengisap sabu-sabu menggunakan bong;
 - Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA masuklah petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan kawan-kawan;
 - Bahwa handphone merek Nokia warna biru adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Aminuddin Saputra als Daeng Amin Bbn Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Saksi menelepon Saksi Samsul Bahri dan meminta untuk dijemput di terminal. Kemudian Saksi Samsul Bahri datang menjemput Saksi dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan Saksi Samsul Bahri pergi ke rumah Sdr. Bedu untuk membeli sabu-sabu. Di rumah Sdr. Bedu Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan memakai sabu-sabu itu bersama-sama di rumah Sdr. Bedu;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Samsul Bahri pergi ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tersebut Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Gugun Kuncara dan Saksi Samsul Bahri;
 - Bahwa saat sedang mengonsumsi sabu-sabu datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan kawan-kawan;
 - Bahwa handphone Realme warna hijau gelap adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,751$ gram adalah benar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 64/10966.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 9,09 (sembilan koma sembilan) gram, dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,82 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditelepon Sdr. Kasman yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada pukul 17.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak dikenal yang memberitahukan untuk mengambil sabu-sabu yang telah Terdakwa pesan dari Sdr. Kasman di daerah Jone di Perumahan Union dekat dengan bak sampah. Setelah itu Terdakwa pergi ke perumahan union Jone dan di dekat bak sampah Terdakwa menemukan sebuah kresek hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.0 WITA di rumah Terdakwa ada Saksi Gugun Kuncara. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar memakai sabu-sabu mengambil sedikit dari sabu-sabu yang tadi Terdakwa ambil di Jone. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Gugun Kuncara ke dalam kamar dan Terdakwa memberikan bong yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Gugun Kuncara yang kemudian menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah itu Saksi Gugun Kuncara menelepon Saksi Samsul Bahri untuk datang ke rumah Terdakwa dan beberapa menit kemudian Saksi Samsul Bahri dan Saksi Aminuddin Saputra datang dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Lalu Saksi Samsul Bahri mengambil bong di atas meja dan ikut memakai sabu-sabu juga;
- Bahwa ketika Saksi Samsul Bahri memakai sabu-sabu datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan lalu melakukan pengeledahan;
- Bahwa 5 (lima) paket plastik klip sabu-sabu berbagai macam bentuk dan ukuran yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening;
4. 1 (satu) dompet hitam motif bunga;
5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
7. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
8. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening;
9. 5 (lima) bendel plastik klip berbagai macam bentuk dan ukuran;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua;
11. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
12. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494;
13. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213;
14. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
15. 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Hijau dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 19.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sering terjadi transaksi dan pesta sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian pukul 19.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yakni Terdakwa JUNAIDI RACHMAN ALS NEDI BIN NURDIN, Saksi, GUGUN KUNCARA BIN LIANA SUDIRMAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi AMINUDDIN SAPUTRA BIN SULAIMAN di sebuah rumah di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Kemudian polisi melakukan penggeledahan badan dan kamar rumah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 5 (lima) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) dompet hitam motif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening, 5 (lima) bendel plastik klip berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau Gelap dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa dan didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Kasman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,751$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 64/10966.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 9,09 (sembilan koma sembilan) gram, dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,82 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Junaidi Rachman als Nedi Bin Nurdin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, "*menguasai*" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan "*menyediakan*" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 19.00 WITA anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim sering terjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



transaksi dan pesta sabu-sabu kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan kemudian pukul 19.30 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yakni Terdakwa JUNAIDI RACHMAN ALS NEDI BIN NURDIN, Saksi, GUGUN KUNCARA BIN LIANA SUDIRMAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi AMINUDDIN SAPUTRA BIN SULAIMAN di sebuah rumah di Jl. Merawen Gg. Merawen 3 RT 012 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim. Kemudian polisi melakukan penggeledahan badan dan kamar rumah;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 5 (lima) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) dompet hitam motif bunga, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening, 5 (lima) bendel plastik klip berbagai macam bentuk dan ukuran, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk aqua, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna Hijau Gelap dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337;

Bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa dalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. Kasman;

Menimbang, bahwa terhadap sampel barang bukti serbuk kristal warna putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti dengan nomor: 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,751$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan adalah Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran yang ditemukan polisi saat penggeledahan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 64/10966.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 diketahui berat kotor 9,09 (sembilan koma sembilan) gram, dan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 04510/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, diketahui bahwa barang bukti dengan nomor: 09365/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,751$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut di atas, diketahui bahwa barang bukti 5 (lima) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran yang ditemukan polisi saat penggeledahan Terdakwa adalah Narkotika dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening;
- 1 (satu) dompet hitam motif bunga;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari palstik warna putih bening;
- 5 (lima) bendel plastik klip berbagai macam bentuk dan ukuran;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Hijau dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Rachman als Nedi Bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,95 (tujuh koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat gumpalan putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) dompet hitam motif bunga;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari plastik warna putih bening;
 - 5 (lima) bendel plastik klip berbagai macam bentuk dan ukuran;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Aqua;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru muda dengan No HP 082155444050 No IMEI 860735055249494;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru dengan No HP 081350210982 No IMEI 866543042291213;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Hijau dengan no Hp 085845406264 No imei 8638740619339337;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. , Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

Ttd

Anung Handono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Tgt